



BERITA DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2008 NOMOR 139

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 139 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN BAGI HASIL RETRIBUSI
TERA, TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR,
TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA, KALIBRASI
ALAT UKUR SERTA PENGUJIAN BARANG DALAM
KEADAAN TERBUNGKUS KEPADA KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

Anggaran 2008, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Bagi Hasil Retribusi Tera, Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur Serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Tera, Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur Serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 85);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7)
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 13 Seri A Nomor 2);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 111 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Povinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN BAGI HASIL RETRIBUSI TERA, TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA, KALIBRASI ALAT

UKUR SERTA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini diberikan Tambahan Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari Hasil Penerimaan Retribusi Tera, Tera Ulang Alat-alat ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur Serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.

Pasal 2

Besarnya Tambahan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

Besarnya Alokasi Tambahan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Tambahan Bagi Hasil Retribusi Tera, Tera Ulang Alat-alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang diberikan kepada Kabupaten/ Kota, agar digunakan untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pasal 5

- (1) Tambahan Bagi Hasil Retribusi Tera, Tera Ulang Alat-alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur serta Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus yang diterima Kabupaten/Kota selanjutnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

- (2) Tatacara penyaluran Kekurangan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 3 Nopember 2008

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 3 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008
NOMOR 139

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 139 TAHUN 2008

TANGGAL 3 NOPEMBER 2008

ALOKASI TAMBAHAN BAGI HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI TERA
DAN TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN
PERLENGKAPANNYA, KALIBRASI ALAT UKUR SERTA PENGUJIAN
BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS KEPADA KABUPATEN/
KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2007

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	KABUPATEN :		
1	SEMARANG	1.257.000,00	
2	KENDAL	383.000,00	
3	DEMAK	344.500,00	
4	GROBOGAN	355.500,00	
5	PATI	2.241.000,00	
6	KUDUS	542.000,00	
7	JEPARA	392.000,00	
8	REMBANG	392.000,00	
9	BLORA	392.000,00	
10	PEKALONGAN	379.000,00	
11	BATANG	382.000,00	
12	PEMALANG	401.000,00	
13	TEGAL	513.000,00	
14	BREBES	513.000,00	
15	BANYUMAS	754.000,00	
16	CILACAP	810.500,00	
17	PURBALINGGA	458.000,00	
18	BANJARNEGARA	439.500,00	
19	MAGELANG	439.500,00	
20	TEMANGGUNG	357.000,00	
21	WONOSOBO	344.500,00	
22	PURWOREJO	372.000,00	
23	KEBUMEN	390.000,00	
24	KLATEN	464.000,00	
25	BOYOLALI	374.500,00	

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	<u>KABUPATEN :</u>		
26	SRAGEN	377.500,00	
27	SUKOHARJO	387.500,00	
28	KARANGANYAR	386.500,00	
29	WONOGIRI	400.000,00	
	<u>KOTA :</u>		
30	SEMARANG	2.573.500,00	
31	PEKALONGAN	386.500,00	
32	SURAKARTA	2.831.000,00	
33	SALATIGA	308.900,00	
34	TEGAL	438.000,00	
35	MAGELANG	379.000,00	
	JUMLAH	22.158.900,00	

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
BIBIT WALUYO